



PUTUSAN

Nomor: 236/Pid.B/2012/PN. Mdl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara-perkara pidana biasa pada tingkat pertama, bersidang secara Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SAHWADI**
lengkap **LUBIS**
: Bangkelang
Tempat lahir
Umur/ : 26 tahun/04
tanggal Juli 1986
lahir
Jenis : Laki-Laki
Kelamin
Kebangsaan : Indonesia
/
Kewargane
garaan
Tempat : Desa
tinggal Bangkelang
Kec. Batang
Natal Kab.
Madina
: Islam
Agama
: Tani
Pekerjaan
: S M P
Pendidikan

Terdakwa di dampingi oleh Penasehat Hukum Harmilasari, SH Advokat pada Law Office Harmilasari, SH & Associates berkantor di jalan Nenas No (A Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 November 2012 di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah register No: 58/2012/Surat Kuasa yang telah di daftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 14 November 2012 ;

Terdakwa telah ditahan di rumah tahanan negara (rutan) berdasarkan surat penetapan penahanan dari :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 25 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 13 September 2012;
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 September 2012 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2012;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2012;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2012;
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 28 Januari 2013;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama surat-surat dan berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;
- Telah membaca alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum ;
- Telah melihat dan memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor: PDM-65/N.2.28.3/10/2012 tanggal 25 Oktober 2012 yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN:

KESATU

----- Bahwa dia terdakwa **SAHWADI LUBIS** pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2012, sekitar pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di dalam kamar rumah terdakwa di Desa Bangkelang Kec. Batang Natal Kab. Madina atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, **melakukan perbuatan kekerasan fisik**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

-----Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa yang telah menikah dengan korban Arnina Hasibuan Als. Nina pada tanggal 14 Maret 2006 (sesuai dengan buku nikah istri dan suami Nomor :0420756) bertengkar masalah uang dimana korban menyuruh terdakwa untuk meminjam uang, namun terdakwa tidak menuruti permintaan korban, karena terdakwa emosi dan untuk memberi pelajaran kepada korban, terdakwa yang posisinya berhadapan dengan korban langsung mencekik leher korban dengan cara kedua telapak tangan terdakwa lingkarkan ke leher korban dimana jari-jari telapak tangan kiri terdakwa menekan leher sebelah kanan korban dan jari-jari telapak tangan kanan terdakwa menekan leher sebelah kiri korban dimana kedua ibu jari terdakwa tidak bertemu namun menekan batang tenggorokan korban, lalu terdakwa menolakkan korban ke tempat tidur sehingga posisi korban tidur telentang diatas tempat tidur dan cekikan terdakwa terlepas dari leher korban, saat itu terdakwa membalikkan badannya (menghadap pintu kamar) bermaksud hendak pergi keluar dari kamar, namun korban melawan dengan cara menendang pantat terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan korban yang mengenai pantat sebelah kanan terdakwa dan saat itu terdakwa emosi dan langsung mendekati korban lalu kembali mencekik leher korban dengan cara terdakwa berdiri sambil membungkuk dipinggir tempat tidur lalu kedua telapak tangan terdakwa lingkarkan ke leher korban dimana jari-jari telapak tangan kiri terdakwa menekan leher sebelah kanan korban dan jari-jari telapak tangan kanan terdakwa menekan leher sebelah kiri korban dengan kedua ibu jari terdakwa bertemu dan menekan batang tenggorokan korban dengan kuat dimana posisi korban diatas tempat tidur, lalu korban melawan dengan cara menjambak rambut terdakwa sehingga kepala terdakwa tertarik kebawah namun terdakwa menahan kepalanya, sedangkan terdakwa tetap mencekik leher korban dengan kuat, sehingga korban meronta-ronta dengan cara kedua kakinya yang berada diatas tempat tidur diangkat dan diturunkan korban berulang kali, namun terdakwa tetap mencekik leher korban dengan kuat sehingga korban lemas dan tidak bergerak lagi dengan mulut dan mata terbuka, kemudian terdakwa pergi meninggalkan korban. Akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami :

Pemeriksaan Tubuh :

Kepala : Kepala tidak ada kelainan.



Bintik-bintik merah di kelopak kedua mata atas.

Bintik-bintik merah dibawah kedua kelopak mata.

Leher : Bintik-bintik merah mengitari pangkal leher kiri dan kanan.

Dijumpai jejas di tenggorokan atas P. 16 cm.

Luka lecet di leher pangkal P. 5 cm L. 1 cm.

Telinga : Lebam pada kedua telinga.

Badan bagian belakang : Dijumpai bintik-bintik merah dari pangkal leher sampai ke kaki.

Kemaluan : Ada cairan putih keluar dari kemaluan.

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang perempuan umur 27 tahun Bintik-bintik merah dikelopak kedua mata atas, dibawah kedua kelopak mata. Bintik-bintik merah mengitari pangkal leher kiri dan kanan. Dijumpai jejas di tenggorakan atas, luka lecet dileher pangkal, lebam pada kedua telinga. Dijumpai bintik-bintik merah dari pangkal leher sampai ke kaki. Ada cairan putih keluar dari kemaluan. Dijumpai kaku mayat diseluruh tubuh. Lidah tidak terjulur, sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 445/337/RSU/VIII/2012 tanggal 23 Agustus 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Devi Suciaty dokter pada RSU Panyabungan. -----

-----**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 44 Ayat (3)**

UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang “Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”. -----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa dia terdakwa **SAHWADI LUBIS** pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2012, sekitar pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di dalam kamar rumah terdakwa di Desa Bangkelang Kec. Batang Natal Kab. Madina atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, *dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain*, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

-----Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika terdakwa bertengkar dengan korban Arnina Hasibuan Als. Nina (isteri terdakwa) masalah uang dimana korban menyuruh terdakwa untuk meminjam uang, namun terdakwa tidak menuruti permintaan korban, karena terdakwa emosi kepada korban yang terus memarahinya, terdakwa langsung mencekik leher korban dengan cara posisi terdakwa dan korban saling berhadapan lalu kedua telapak tangan terdakwa lingkarkan ke leher korban dimana jari-jari telapak tangan kiri terdakwa menekan leher sebelah kanan korban dan jari-jari telapak tangan kanan terdakwa menekan leher sebelah kiri korban dimana kedua ibu jari terdakwa tidak bertemu namun menekan batang tenggorokan korban, lalu terdakwa menolakkan korban ke tempat tidur sehingga posisi korban tidur telentang diatas tempat tidur dan cekikan terdakwa terlepas dari leher korban, saat itu terdakwa membalikkan badannya (menghadap pintu kamar) bermaksud hendak pergi keluar dari kamar, namun korban melawan dengan cara menendang pantat terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan korban yang mengenai pantat sebelah kanan terdakwa dan saat itu terdakwa emosi dan langsung mendekati korban lalu kembali mencekik leher korban dengan cara terdakwa berdiri sambil membungkuk dipinggir tempat tidur lalu kedua telapak tangan terdakwa lingkarkan ke leher korban dimana jari-jari telapak tangan kiri terdakwa menekan leher sebelah kanan korban dan jari-jari telapak tangan kanan terdakwa menekan leher sebelah kiri korban dengan kedua ibu jari terdakwa bertemu dan menekan batang tenggorokan korban dengan kuat dimana posisi korban diatas tempat tidur, lalu korban melawan dengan cara menjambak rambut terdakwa sehingga kepala terdakwa tertarik kebawah namun terdakwa menahan kepalanya, sedangkan terdakwa tetap mencekik leher korban dengan kuat, sehingga korban meronta-ronta dengan cara kedua kakinya yang berada diatas tempat tidur diangkat dan diturunkan korban berulang kali, namun terdakwa tetap mencekik leher korban dengan kuat sehingga korban lemas dan tidak bergerak lagi dengan mulut dan mata terbuka, kemudian terdakwa pergi meninggalkan korban. Akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami :

Pemeriksaan Tubuh :

Kepala : Kepala tidak ada kelainan.



Bintik-bintik merah di kelopak kedua mata atas.

Bintik-bintik merah dibawah kedua kelopak mata.

Leher : Bintik-bintik merah mengitari pangkal leher kiri dan kanan.

Dijumpai jejas di tenggorokan atas P. 16 cm.

Luka lecet di leher pangkal P. 5 cm L. 1 cm.

Telinga : Lebam pada kedua telinga.

Badan bagian belakang : Dijumpai bintik-bintik merah dari pangkal leher sampai ke kaki.

Kemaluan : Ada cairan putih keluar dari kemaluan.

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang perempuan umur 27 tahun Bintik-bintik merah dikelopak kedua mata atas, dibawah kedua kelopak mata. Bintik-bintik merah mengitari pangkal leher kiri dan kanan. Dijumpai jejas di tenggorokan atas, luka lecet dileher pangkal, lebam pada kedua telinga. Dijumpai bintik-bintik merah dari pangkal leher sampai ke kaki. Ada cairan putih keluar dari kemaluan. Dijumpai kaku mayat diseluruh tubuh. Lidah tidak terjulur, sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 445/337/RSU/VIII/2012 tanggal 23 Agustus 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Devi Suciaty dokter pada RSU Panyabungan. -----

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 338 KUHPidana. -----

ATAU

KETIGA :

----- Bahwa dia terdakwa **SAHWADI LUBIS** pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2012, sekitar pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di dalam kamar rumah terdakwa di Desa Bangkelang Kec. Batang Natal Kab. Madina atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, **melakukan penganiayaan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika terdakwa bertengkar dengan korban Arnina Hasibuan Als. Nina (isteri terdakwa) masalah uang dimana korban menyuruh terdakwa untuk meminjam uang, namun terdakwa tidak menuruti permintaan korban, karena terdakwa emosi kepada korban yang terus memarahinya, terdakwa langsung mencekik leher korban dengan cara posisi terdakwa dan korban saling berhadapan lalu kedua telapak tangan terdakwa lingkarkan ke leher korban dimana jari-jari telapak tangan kiri terdakwa menekan leher sebelah kanan korban dan jari-jari telapak tangan kanan terdakwa menekan leher sebelah kiri korban dimana kedua ibu jari terdakwa tidak bertemu namun menekan batang tenggorokan korban, lalu terdakwa menolakkan korban ke tempat tidur sehingga posisi korban tidur telentang diatas tempat tidur dan cekikan terdakwa terlepas dari leher korban, saat itu terdakwa membalikkan badannya (menghadap pintu kamar) bermaksud hendak pergi keluar dari kamar, namun korban melawan dengan cara menendang pantat terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan korban yang mengenai pantat sebelah kanan terdakwa dan saat itu terdakwa emosi dan langsung mendekati korban lalu kembali mencekik leher korban dengan cara terdakwa berdiri sambil membungkuk dipinggir tempat tidur lalu kedua telapak tangan terdakwa lingkarkan ke leher korban dimana jari-jari telapak tangan kiri terdakwa menekan leher sebelah kanan korban dan jari-jari telapak tangan kanan terdakwa menekan leher sebelah kiri korban dengan kedua ibu jari terdakwa bertemu dan menekan batang tenggorokan korban dengan kuat dimana posisi korban diatas tempat tidur, lalu korban melawan dengan cara menjambak rambut terdakwa sehingga kepala terdakwa tertarik kebawah namun terdakwa menahan kepalanya, sedangkan terdakwa tetap mencekik leher korban dengan kuat, sehingga korban meronta-ronta dengan cara kedua kakinya yang berada diatas tempat tidur diangkat dan diturunkan korban berulang kali, namun terdakwa tetap mencekik leher korban dengan kuat sehingga korban lemas dan tidak bergerak lagi dengan mulut dan mata terbuka, kemudian terdakwa pergi meninggalkan korban. Akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami :

Pemeriksaan Tubuh :

Kepala : Kepala tidak ada kelainan.

Bintik-bintik merah di kelopak kedua mata atas.

Bintik-bintik merah dibawah kedua kelopak mata.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leher : Bintik-bintik merah mengitari pangkal leher kiri dan kanan.

Dijumpai jejas di tenggorokan atas P. 16 cm.

Luka lecet di leher pangkal P. 5 cm L. 1 cm.

Telinga : Lebam pada kedua telinga.

Badan bagian belakang : Dijumpai bintik-bintik merah dari pangkal leher sampai ke kaki.

Kemaluan : Ada cairan putih keluar dari kemaluan.

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang perempuan umur 27 tahun Bintik-bintik merah dikelopak kedua mata atas, dibawah kedua kelopak mata. Bintik-bintik merah mengitari pangkal leher kiri dan kanan. Dijumpai jejas di tenggorakan atas, luka lecet dileher pangkal, lebam pada kedua telinga. Dijumpai bintik-bintik merah dari pangkal leher sampai ke kaki. Ada cairan putih keluar dari kemaluan. Dijumpai kaku mayat diseluruh tubuh. Lidah tidak terjulur, sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 445/337/RSU/VIII/2012 tanggal 23 Agustus 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Devi Suciaty dokter pada RSU Panyabungan. -----

-----**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 351 ayat (3) KUHPidana.** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa/Penasehat Hukum nya tidak ada mengajukan keberatan/*eksepsi* ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang diperlukan ke depan persidangan sebanyak 9 (sembilan) orang yang bernama :

- 1 Saksi Zulkifli Lubis
- 2 Saksi Tamsidi Purba
- 3 Saksi Arlin Hasibuan
- 4 Saksi Ilham Lubis
- 5 Saksi Dini Harti Nasution



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Saksi Dina Sari

7 Saksi Ridayanti

8 Saksi Imsar Lubis

9 Saksi Akhmad Amsal Nasution

di bawah sumpah pada prinsipnya saksi-saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

1 Saksi Zulkifli Lubis

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Kata orang oleh karena Terdakwa telah membunuh isterinya yang bernama Arnina Hasibuan Als Ninak;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada sekitar bulan Agustus 2012 sekitar pukul 19.⁰⁰ wib di Desa Bangkelang Kec. Batang Natal Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana pembunuhan itu terjadi yang saksi ketahui hanya masalah Terdakwa ada meminjam uang kepada saksi ;
- Bahwa saat itu Terdakwa datang ke rumah saksi dan mengatakan ia meminta tolong kepada saksi untuk meminjamkan uang sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), namun saat itu saksi katakana saksi tidak punya uang tetapi saksi bisa mengusahakan dengan persyaratan harus ada jaminannya, lalu Terdakwa mengatakan jaminannya BPKB sepeda motornya;
- Bahwa kemudian pada keesokan harinya sekitar sore hari Terdakwa datang ke rumah saksi dan pada saat itu Terdakwa memberikan BPKB lalu saksi pun memberikan uang sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

2 Saksi Tamsidi Purba

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa di hadapan ke depan persidangan karena di duga telah membunuh isterinya yang bernama Arnina Hasibuan Als Ninak;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Polres Mandailing Natal Polsek Batang Natal yang ikut melakukan pemeriksaan dan penyidikan dalam perkara kematian istri Terdakwa ;
- Bahwa peristiwa itu bermula adanya laporan dari masyarakat pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2012 sekitar pukul 04.⁰⁰ wib di rumah Terdakwa di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkelang Kec. Batang Natal Kab. Mandailing Natal telah terjadi peristiwa kematian yang di duga bunuh diri ;

- Bahwa kemudian saksi datang bersama dengan sdr. AMSAL dokter pada puskesmas Bangkelang dan pada saat itu saksi melihat jenazah Arnina Hasibuan Als Ninak di ruang tamu, selanjutnya saksi menyuruh dr Amsal Nasution untuk memeriksa jenazah Arnina Hasibuan Als Ninak tersebut dan terdapat luka pada leher dari pangkal teliga kiri sampai pangkal teliga kanan ;
- Bahwa kemudian dr. Amsal Nasution menyarankan kepada saksi agar jenazah Arnina Hasibuan Als Ninak dibawa ke RSUD Panyabungan apabila hendak di visum karena Kepala Puskesmas Muarasoma sedang tidak berada di tempat lalu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kapolsek Batang Natal melalui handphone dan kemudian membawa korban ke RSUD Panyabungan;
- Bahwa kemudian sekira pukul 07.³⁰ wib jenazah Arnina Hasibuan Als Ninak sampai ke RSUD Panyabungan lalu diperiksa dan selesai sekira jam 09.⁰⁰ wib lalu jenazah Arnina Hasibuan Als Ninak dibawa kembali oleh Aslan Lubis dan Bisman Lubis ke Desa Bangkelang Kec. Batang Natal Kab. Madina sedangkan saksi bersama Hendri Sirait menunggu hasil visum yang baru saksi terima sekira jam 12.¹⁵ wib setelah itu saksi bersama Hendri Sirait berangkat menuju Polsek Batang Natal;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Efertum terhadap jenazah Arnina Hasibuan Als Ninak Kepala tidak ada kelainan, Bintik-bintik merah dikelopak kedua mata atas, Bintik-bintik merah dibawah kedua kelopak mata, Bintik-bintik merah mengitai pangkal leher kiri dan kanan, Dijumpai luka ditenggorokan atas P.16cm, Luka leher pangkal P. 5cm L.1cm, Lebam pada kedua teliga, Dada dan perut tidak ada kelainan, Dijumpai bintik merah dari pangkal leher sampai ke kaki, Anggota gerak atas dan Bawah tidak ada kelainan, Ada cairan putih keluar dari kemaluan;
- Bahwa berdasarkan hasil VER tersebut dan olah TKP yang kami lakukan, penyebab kematian Arnina Hasibuan Als Ninak bukan karena gantung diri;
- Bahwa sewaktu saksi datang ke rumah Terdakwa, saksi tidak melihat adanya tali nilon warna biru tergantung di kamar Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang di ajukan oleh Penuntut Umum yaitu 1 (satu) buah tali nilon warna biru, 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam yang bercorak batik merk Tulip Batik by Luza Boutique, 1 (satu) potong



celana panjang warna hitam yang bercorak batik, 1 (satu) kain panjang warna coklat yang bercorak batik terdapat tulisan kwalitid istimewa yang salah satu ujung diikatkan dengan 1 (satu) helai kain panjang warna coklat dan putih yang bercorak batik, 1 (satu) buah buku nikah istri dengan nomor 0420756, 1 (satu) buah buku nikah suami dengan nomor 0420756 tanggal 14 Maret 2006, 1 (satu) unit hp merek aego mobile warna merah kombinasi hitam, 1 (satu) buan celana dalam warna hijau muda, 1 (satu) lembar surat jaminan barang tanggal 7 Mei 2012, 1 (satu) buah kalung, 2 (dua) buah anting-anting, 1 (satu) buah mainan kalung, 1 (satu) buah bantal guling warna merah maron bercorak bunga milik Terdakwa;

- Bahwa pada saat saksi datang ke rumah Terdakwa, saksi melihat Terdakwa sedang menangis;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa belum ada mengaku telah membunuh Arnina Hasibuan Als Ninak tetapi karena ada keganjilan atas kematian Arnina Hasibuan Als Ninak maka saya membawa Terdakwa ke Polsek Batang Natal lalu dibawa ke Polres Madina untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

3 Saksi Arlin Hasibuan

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa di hadapan ke depan persidangan karena di duga telah membunuh isterinya yang bernama Arnina Hasibuan Als Ninak;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Rabu, tanggal 22 Agustus 2012 sekira pukul 20.³⁰ wib, saksi Dini Harti Nasution memanggil saksi untuk datang ke rumah Terdakwa lalu saksi pergi ke rumah Terdakwa dan sesampainya saksi di rumah Terdakwa saksi melihat Terdakwa yang berdiri di depan pintu masuk kamar sedang menangisi isterinya Arnina Hasibuan Als Ninak yang telah tergeletak di tempat tidur dimana tubuh Arnina Hasibuan Als Ninak tersebut sudah tidak bergerak lagi dan sudah kaku;
- Bahwa pada saat itu, saksi lihat posisi tubuh Arnina Hasibuan Als Ninak kedua tangannya terlentang, kaki kananya bengkok dan kaki kirinya dalam keadaan lurus dan posisinya sudah di atas tempat tidur;
- Bahwa selanjutnya saksi keluar dari dalam rumah Terdakwa, tidak berapa lama kemudian berdatanganlah masyarakat sekitar dan masuk ke dalam rumah Terdakwa dan saat itu saksi melihat tubuh Arnina Hasibuan Als Ninak digotong ke ruang tamu



kemudian saksi mendapat kabar dari orang-orang di dalam rumah Terdakwa, Arnina Hasibuan telah meninggal dunia;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab meninggalnya Arnina Hasibuan Als Ninak;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan yaitu 1 (satu) buah tali nilon warna biru, 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam yang bercorak batik merk Tulip Batik by Luza Boutique, 1 (satu) potong celana panjang warna hitam yang bercorak batik, 1 (satu) kain panjang warna coklat yang bercorak batik terdapat tulisan kwalitid istimewa yang salah satu ujung diikatkan dengan 1 (satu) helai kain panjang warna coklat dan putih yang bercorak batik, 1 (satu) buah buku nikah istri dengan nomor 0420756, 1 (satu) buah buku nikah suami dengan nomor 0420756 tanggal 14 Maret 2006, 1 (satu) unit hp merek aego mobile warna merah kombinasi hitam, 1 (satu) buan celana dalam warna hijau muda, 1 (satu) lembar surat jaminan barang tanggal 7 Mei 2012, 1 (satu) buah kalung, 2 (dua) buah anting-anting, 1 (satu) buah mainan kalung, 1 (satu) buah bantal guling warna merah maron bercorak bunga milik Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi yang tinggal bersama Terdakwa adalah isterinya yang bernama Arnina Hasibuan dan kedua anak mereka dan mereka tinggal bersama di rumah tersebut sekitar 9 (Sembilan) tahun ;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Terdakwa berjarak \pm 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa setahu saksi pada awal pernikahan Terdakwa dengan isterinya tersebut tidak ada permasalahan namun kira-kira 1 (satu) tahun belakangan ini Terdakwa dengan isterinya tersebut sering bertengkar mulut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan pertengkaran antara Terdakwa dengan isterinya tersebut hanya saja saksi selalu mendengar suara pintu rumah Terdakwa ditutup sangat kuat/dibanting;
- Bahwa tingkah laku Terdakwa dengan isterinya dilingkungan masyarakat biasa-biasa saja;
- Bahwa setahu saksi, saksi tidak ada mendengar pertengkaran antara Terdakwa dengan Arnina Hasibuan sebelum Arnina Hasibuan meninggal dunia;
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

4 Saksi Ilham Lubis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa di hadapan ke depan persidangan karena di duga telah membunuh isterinya yang bernama Arnina Hasibuan Als Ninak;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2012 sekitar pukul 20.⁰⁰ wib di rumah Terdakwa di Desa Bangkelang Kec. Batang Natal Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa sekira pukul 23.⁰⁰ wib, saksi bersama masyarakat Desa Bangkelang berada di dalam rumah Terdakwa dan saksi melihat Arnina Hasibuan sudah terbaring kaku di ruang tamu di dalam rumah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu, saksi melihat Arnina Hasibuan Als Ninak sudah dalam keadaan meninggal dunia dan saat itu saksi lihat Terdakwa duduk disamping jasad isterinya tersebut sambil menangis;
- Bahwa selanjutnya saksi keluar dari dalam rumah Terdakwa lalu menjemput bidan Desa Bangkelang yang bernama Kristina untuk memeriksa kondisi Arnina Hasibuan, kemudian setibanya saksi dan bidan desa Kristina di rumah Terdakwa lalu Bidan Kristina memeriksa kondisi Arnina Hasibuan dan setelah memeriksa kondisi Arnina Hasibuan lalu Bidan Kristina mengatakan Arnina Hasibuan sudah meninggal dunia lalu bidan Kristina mengatakan kepada saksi “Coba lihat dulu siapa tahu ada tali atau apa di kamar mana tau”;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Nizar masuk ke dalam kamar tidur Arnina Hasibuan akan tetapi tidak kami temui tali atau apa pun lalu saksi bersama Nizar ke luar rumah Terdakwa dan ketika di samping teras rumah Terdakwa saksi melihat dan menemukan tali nilon berwarna biru sudah berserak dan berantakan yang saksi perkirakan panjangnya sekitar 5 (lima) meter lalu tali tersebut saksi letakkan di tempat kayu bakar di belakang rumah Terdakwa selanjutnya saksi pergi ke rumah orang hajatan di dekat rumah saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab meninggalnya Arnina Hasibuan Als Ninak;
- Bahwa saksi meletakkan tali nilon tersebut ke tempat kayu bakar di belakang rumah Terdakwa untuk mengamankannya;
- Bahwa saksi tidak ada memberitahukan perihal tali nilon tersebut kepada Bidan Kristina;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Terdakwa berjarak \pm 100 (seratus) meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan isterinya tersebut karena saya baru 1 (satu) tahun tinggal di Desa Bangkelang;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pertengkaran antara Terdakwa dengan isterinya tersebut karena saksi jarang di rumah;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan yaitu 1 (satu) buah tali nilon warna biru, 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam yang bercorak batik merk Tulip Batik by Luza Boutique, 1 (satu) potong celana panjang warna hitam yang bercorak batik, 1 (satu) kain panjang warna coklat yang bercorak batik terdapat tulisan kwalitid istimewa yang salah satu ujung diikatkan dengan 1 (satu) helai kain panjang warna coklat dan putih yang bercorak batik, 1 (satu) buah buku nikah istri dengan nomor 0420756, 1 (satu) buah buku nikah suami dengan nomor 0420756 tanggal 14 Maret 2006, 1 (satu) unit hp merek aego mobile warna merah kombinasi hitam, 1 (satu) buan celana dalam warna hijau muda, 1 (satu) lembar surat jaminan barang tanggal 7 Mei 2012, 1 (satu) buah kalung, 2 (dua) buah anting-anting, 1 (satu) buah mainan kalung, 1 (satu) buah bantal guling warna merah maron bercorak bunga milik Terdakwa;
- Bahwa tingkah laku Terdakwa dengan isterinya dilingkungan masyarakat biasa-biasa saja;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

5 Saksi Dini Harti Nasution

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa di hadapkan ke depan persidangan karena di duga telah membunuh isterinya yang bernama Arnina Hasibuan Als Ninak;
- Bahwa peristiwa itu terjadi Pada hari Rabu, tanggal 22 Agustus 2012 sekira pukul 19.³⁰ wib, di rumah Terdakwa di Desa Bangkelang Kec. Batang Natal Kab. Mandailing Natal ;
- Bahwa peristiwa itu bermula pada saat saksi bersama Saksi Dina Sari pergi membantu mengupas buah labu untuk acara kenduri di rumah Efrida, lalu saksi bersama Efrida, Rida dan Saksi Dina Sari pergi ke rumah Diwan lalu sekira pukul 21.⁰⁰ wib saksi dipanggil oleh Terdakwa untuk melihat Arnina Hasibuan Als Ninak isteri Terdakwa kemudian saksi bersama Terdakwa dan Saksi Dina Sari masuk ke dalam rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu, saksi lihat Arnina Hasibuan Als Ninak sudah terbaring di tempat tidur dalam keadaan tidak sadar dengan posisi tertentang, tangan terbuka dan kaki sebelah kanan dilipat;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Saksi Dina Sari memegang tangan Arnina Hasibuan Als Ninak dan ketika saksi pegang tangan Arnina Hasibuan Als Ninak dalam keadaan dingin lalu saksi berusaha membangunkan Arnina Hasibuan Als Ninak tetapi beliau tidak bangun juga lalu saksi bersama Saksi Dina Sari keluar dari rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada melihat tanda-tanda lain ditubuh Arnina Hasibuan Als Ninak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab tidak sadarnya Arnina Hasibuan Als Ninak;
- Bahwa setelah keluar dari rumah Terdakwa, saksi memanggil teman saksi yang bernama Artika Hasibuan untuk meminta tolong panggilkan orang kemudian Artika Hasibuan memanggil Alen lalu saksi bersama Alen masuk ke dalam rumah Terdakwa untuk melihat keadaan Arnina Hasibuan setelah itu saksi bersama Alen ke luar rumah Terdakwa lalu saksi pulang ke rumah ;
- Bahwa Terdakwa berjalan mondar-mandir pada saat saksi melihat Arnina Hasibuan Als Ninak;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan yaitu 1 (satu) buah tali nilon warna biru, 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam yang bercorak batik merk Tulip Batik by Luza Boutique, 1 (satu) potong celana panjang warna hitam yang bercorak batik, 1 (satu) kain panjang warna coklat yang bercorak batik terdapat tulisan kwalitid istimewa yang salah satu ujung diikatkan dengan 1 (satu) helai kain panjang warna coklat dan putih yang bercorak batik, 1 (satu) buah buku nikah istri dengan nomor 0420756, 1 (satu) buah buku nikah suami dengan nomor 0420756 tanggal 14 Maret 2006, 1 (satu) unit hp merek aego mobile warna merah kombinasi hitam, 1 (satu) buan celana dalam warna hijau muda, 1 (satu) lembar surat jaminan barang tanggal 7 Mei 2012, 1 (satu) buah kalung, 2 (dua) buah anting-anting, 1 (satu) buah mainan kalung, 1 (satu) buah bantal guling warna merah maron bercorak bunga milik Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali pakaian yang digunakan Arnina Hasibuan pada saat itu yaitu satu potong baju kaos lengan pendek warna hitam yang bercorak batik merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulip Batik by Liza Boutique dan satu potong celana panjang warna hitam yang bercorak batik;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

6 Saksi Dina Sari

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa di hadapkan ke depan persidangan karena di duga membunuh isterinya yang bernama Arnina Hasibuan Als Ninak;
- Bahwa peristiwa itu terjadi Pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2012 sekitar pukul 20.⁰⁰ wib di rumah Terdakwa di Desa Bangkelang Kec. Batang Natal Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa peristiwa itu bermula Pada hari Rabu, tanggal 22 Agustus 2012 sekira pukul 19.³⁰ wib, saksi bersama saksi Dini Hartati Nasution pergi membantu mengupas buah labu untuk acara kenduri di rumah Efrida, lalu saksi bersama Efrida, Rida dan saksi Dini Hartati Nasution pergi ke rumah Diwan lalu sekira pukul 21.⁰⁰ wib saksi dan saksi Dini Hartati Nasution dipanggil oleh Terdakwa untuk melihat Arnina Hasibuan Als Ninak isteri Terdakwa kemudian saksi bersama Terdakwa dan saksi Dini Hartati Nasution masuk ke dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Pada saat itu, saksi lihat Arnina Hasibuan Als Ninak sudah terbaring di tempat tidur dalam keadaan tidak sadar dengan posisi tertentang, tangan terbuka dan kaki sebelah kanan dilipat;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Dini Hartati Nasution memegang tangan Arnina Hasibuan Als Ninak dan keteka saksi pegang tangan Arnina Hasibuan Als Ninak dalam keadaan dingin lalu saksi berusaha membangunkan Arnina Hasibuan Als Ninak tetapi beliau tidak bangun juga lalu saksi bersama saksi Dini Hartati Nasution keluar dari rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi Sya tidak ada melihat tanda-tanda lain ditubuh Arnina Hasibuan Als Ninak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab tidak sadarnya Arnina Hasibuan Als Ninak;
- Bahwa setelah keluar dari rumah Terdakwa, saksi memanggil teman saksi yang bernama Artika Hasibuan untuk meminta tolong panggilkan orang kemudian Artika Hasibuan memanggil Alen lalu saksi bersama Alen masuk ke dalam rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk melihat keadaan Arnina Hasibuan setelah itu saya bersama Alen ke luar rumah Terdakwa lalu saksi pulang ke rumah;

- Bahwa Terdakwa berjalan mondar-mandir pada saat saksi melihat Arnina Hasibuan Als Ninak;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan yaitu 1 (satu) buah tali nilon warna biru, 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam yang bercorak batik merk Tulip Batik by Luza Boutique, 1 (satu) potong celana panjang warna hitam yang bercorak batik, 1 (satu) kain panjang warna coklat yang bercorak batik terdapat tulisan kwalitid istimewa yang salah satu ujung diikatkan dengan 1 (satu) helai kain panjang warna coklat dan putih yang bercorak batik, 1 (satu) buah buku nikah istri dengan nomor 0420756, 1 (satu) buah buku nikah suami dengan nomor 0420756 tanggal 14 Maret 2006, 1 (satu) unit hp merek aego mobile warna merah kombinasi hitam, 1 (satu) buan celana dalam warna hijau muda, 1 (satu) lembar surat jaminan barang tanggal 7 Mei 2012, 1 (satu) buah kalung, 2 (dua) buah anting-anting, 1 (satu) buah mainan kalung, 1 (satu) buah bantal guling warna merah maron bercorak bunga milik Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali pakaian yang digunakan Arnina Hasibuan pada saat itu yaitu satu potong baju kaos lengan pendek warna hitam yang bercorak batik merk Tulip Batik by Liza Boutique dan satu potong celana panjang warna hitam yang bercorak batik;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

7 Saksi Ridayanti

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa di hadapkan ke depan persidangan karena di duga telah membunuh isterinya yang bernama Arnina Hasibuan Als Ninak;
- Bahwa peristiwa itu terjadi Pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2012 sekitar pukul 20.⁰⁰ wib di rumah Terdakwa di Desa Bangkelang Kec. Batang Natal Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa peristiwa itu bermula Pada hari Rabu, tanggal 22 Agustus 2012 sekira pukul 19.³⁰ wib, saksi bersama saksi Dini Hartati Nasution pergi membantu mengupas buah labu untuk acara kenduri di rumah Efrida, lalu saksi bersama Efrida, Rida dan saksi Dini Hartati Nasution pergi ke rumah Diwan lalu sekira pukul 21.⁰⁰ wib saksi



dan saksi Dini Hartati Nasution dipanggil oleh Terdakwa untuk melihat Arnina Hasibuan Als Ninak isteri Terdakwa kemudian saksi bersama Terdakwa dan saksi Dini Hartati Nasution masuk ke dalam rumah Terdakwa;

- Bahwa Pada saat itu, saksi lihat Arnina Hasibuan Als Ninak sudah terbaring di tempat tidur dalam keadaan tidak sadar dengan posisi tertentang, tangan terbuka dan kaki sebelah kanan dilipat;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Dini Hartati Nasution memegang tangan Arnina Hasibuan Als Ninak dan keteka saksi pegang tangan Arnina Hasibuan Als Ninak dalam keadaan dingin lalu saksi berusaha membangunkan Arnina Hasibuan Als Ninak tetapi beliau tidak bangun juga lalu saksi bersama saksi Dini Hartati Nasution keluar dari rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab tidak sadarnya Arnina Hasibuan Als Ninak;
- Bahwa setelah keluar dari rumah Terdakwa, saksi memanggil teman saksi yang bernama Artika Hasibuan untuk meminta tolong panggilkan orang kemudian Artika Hasibuan memanggil Alen lalu saksi bersama Alen masuk ke dalam rumah Terdakwa untuk melihat keadaan Arnina Hasibuan setelah itu saya bersama Alen ke luar rumah Terdakwa lalu saksi pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa berjalan mondar-mandir pada saat saksi melihat Arnina Hasibuan Als Ninak;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan yaitu 1 (satu) buah tali nilon warna biru, 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam yang bercorak batik merk Tulip Batik by Luza Boutique, 1 (satu) potong celana panjang warna hitam yang bercorak batik, 1 (satu) kain panjang warna coklat yang bercorak batik terdapat tulisan kwalitid istimewa yang salah satu ujung diikatkan dengan 1 (satu) helai kain panjang warna coklat dan putih yang bercorak batik, 1 (satu) buah buku nikah istri dengan nomor 0420756, 1 (satu) buah buku nikah suami dengan nomor 0420756 tanggal 14 Maret 2006, 1 (satu) unit hp merek aego mobile warna merah kombinasi hitam, 1 (satu) buan celana dalam warna hijau muda, 1 (satu) lembar surat jaminan barang tanggal 7 Mei 2012, 1 (satu) buah kalung, 2 (dua) buah anting-anting, 1 (satu) buah mainan kalung, 1 (satu) buah bantal guling warna merah maron bercorak bunga milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali pakaian yang digunakan Arnina Hasibuan pada saat itu yaitu satu potong baju kaos lengan pendek warna hitam yang bercorak batik merek Tulip Batik by Liza Boutique dan satu potong celana panjang warna hitam yang bercorak batik;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

8 Saksi Imsar Lubis

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa di hadapkan ke depan persidangan karena yang saksi dengar Terdakwa ada di duga membunuh isterinya yang bernama Arnina Hasibuan Als Ninak;
- Bahwa yang saksi dengar peristiwa itu terjadi Pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2012 sekitar pukul 20.⁰⁰ wib di rumah Terdakwa di Desa Bangkelang Kec. Batang Natal Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian Terdakwa membunuh Anina Hasibuan Als Ninak;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah tentang tentang 1 (satu) buah mainan kalung yang saksi jual kepada seseorang yang tidak saya ingat lagi orangnya sesuai dengan surat jaminan barang tanggal 23 Mei 2012;
- Bahwa Bentuk mainan kalung tersebut dalam keadaan datar dan tidak seperti saat sekarang ini (sambil melihat barang bukti berupa mainan kalung);
- Bahwa Pada saat saksi jual mainan kalung tersebut seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

9 Saksi Akhmad Amsal Nasution

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa di hadapkan ke depan persidangan karena di duga telah membunuh isterinya yang bernama Arnina Hasibuan Als Ninak;
- Bahwa peristiwa itu terjadi Pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2012 sekitar pukul 20.⁰⁰ wib di rumah Terdakwa di Desa Bangkelang Kec. Batang Natal Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa peristiwa itu bermula Pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2012 sekira pukul 04.⁰⁰ wib, saksi sedang tidur lalu dibangunkan oleh orang tua saksi karena ada



yang memanggil saksi lalu saya bangun dan melihat Kepala Desa Bangkelang memanggil saksi untuk mengecek mayat warga Desa Bangkelang Kec. Batang Natal Kab. Mandailing Natal;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama Kepala Desa Bangkelang pergi ke Desa Bangkelang Kec. Batang Natal Kab. Mandailing Natal dan sesampainya saksi di rumah Terdakwa, saksi melihat mayat seorang perempuan lalu saksi mengecek keadaan mayat tersebut;
 - Bahwa dari hasil pemeriksaan, pada mayat korban ditemukan ada tanda luka lecet di leher sebanyak 2 (dua) tempat, di leher tengah dan di leher sebelah kiri serta terdapat lebam mayat di punggung korban sampai leher dan kedua mata korban dalam keadaan lembam dan korban bernama Arnina Hasibuan Als Ninak, umur 27 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, alamat Desa Bangkelang Kec. Batang Natal Kab. Mandailing Natal;
 - Bahwa Pada saat saksi periksa posisi Arnina Hasibuan Als Ninak sudah dibaringkan di ruang tamu rumah Terdakwa dan ditutupi kain;
 - Bahwa saksi aya tidak kenal barang bukti tersebut;
 - Bahwa Setahu saya, Arnina Hasibuan Als Ninak meninggal dunia selama \pm 6 (enam) jam;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi diatas, Terdakwa telah pula memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membantah sebahgain keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ada di kepolisian;
- Bahwa Isteri Terdakwa yang bernama Arnina Hasibuan meninggal dunia karena bunuh diri dan Terdakwa yang dituduh sebagai pembunuh isteri saya tersebut;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2012 sekira pukul 19.⁰⁰ wib di Desa Bangkelang Kec. Batang Natal Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa peristiwa itu bermula pada saat Terdakwa bertengkar dengan isteri Terdakwa Arnina Hasibuan karena Arnina Hasibuan meminta uang berobat untuk ibunya/mertua Terdakwa yang sedang sakit dengan mengatakan “*Tolonglah sekali lagi*” dan Terdakwa jawab “*Saya tidak ada uang*” lalu Arnina Hasibuan berkata



“Pinjamlah” lalu Terdakwa jawab “Aku usahakan tapi jual saja kalung itu” lalu Arnina Hasibuan berkata “Kalung ini baru dibeli” dan Terdakwa jawab “Tapi untuk orang tua mu berobat” lalu Arnina Hasibuan marah sambil berkata “Masak dua juta saja tidak bisa kau usahakan” lalu Terdakwa katakan “Kita akhiri saja perkawinan ini” ;

- Bahwa kemudian isteri Terdakwa Arnina Hasibuan masuk kamar dan Terdakwa menonton televisi lalu setengah jam kemudian Terdakwa panggil isteri Terdakwa untuk menidurkan anak-anak kami tetapi Arnina Hasibuan tidak menjawab lalu anak pertama kami datang dan bertanya *“Ada apa ayah ?”* dan Terdakwa jawab *“Tidak ada apa-apa, tidurlah sana”* lalu Terdakwa menuju kamar Terdakwa dan menemukan mayat Arnina Hasibuan tergantung di kayu lalu Terdakwa membuka selendang dari lehernya dan menarik selendang untuk menutupi mayat Arnina Hasibuan kemudian Terdakwa memanggil tetangga lalu tetangga berdatangan dan kemudian memindahkan mayat Arnina Hasibuan ke ruang tamu rumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa membuka selendang di leher Arnina Hasibuan terlebih dahulu baru kemudian memanggil tetangga karena hendak menolong/menyelamatkan isteri Terdakwa Arnina Hasibuan kemudian Terdakwa angkat dan Terdakwa baringkan di tempat tidur;
- Bahwa di BAP Terdakwa mengakui membunuh Arnina Hasibuan karena Terdakwa diancam polisi akan distrum dan dipukuli bila tidak mengakuinya;
- Bahwa Terdakwa mengenai barang bukti yang diajukan ke depan persidangan yaitu 1 (satu) buah tali nilon warna biru, 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam yang bercorak batik merk Tulip Batik by Luza Boutique, 1 (satu) potong celana panjang warna hitam yang bercorak batik, 1 (satu) kain panjang warna coklat yang bercorak batik terdapat tulisan kwalitid istimewa yang salah satu ujung diikatkan dengan 1 (satu) helai kain panjang warna coklat dan putih yang bercorak batik, 1 (satu) buah buku nikah istri dengan nomor 0420756, 1 (satu) buah buku nikah suami dengan nomor 0420756 tanggal 14 Maret 2006, 1 (satu) unit hp merek aego mobile warna merah kombinasi hitam, 1 (satu) buan celana dalam warna hijau muda, 1 (satu) lembar surat jaminan barang tanggal 7 Mei 2012, 1 (satu) buah kalung, 2 (dua) buah anting-anting, 1 (satu) buah mainan kalung, 1 (satu) buah bantal guling warna merah maron bercorak bunga milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membunuh isteri Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan isteri Terdakwa gantung diri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui masalah kalung tersebut karena kalung tersebut tidak dipakai isteri Terdakwa ;
- Bahwa Isteri Terdakwa membunuh dirinya dengan menggunakan seutas tali nilon berwarna biru dengan cara mengantungkan dirinya ke kayu bumbungan rumah;
- Bahwa Isteri Terdakwa mengantungkan dirinya dengan menggunakan seutas tali nilon dan sepotong kain panjang;
- Bahwa posisi tali nilon warna biru di bumbungan kayu lalu disambungkan ke selendang dan diikat ke leher korban;
- Bahwa sewaktu pemeriksaan di kejaksaan tidak ada Terdakwa dipaksa;
- Bahwa benar, itu tulisan dan tanda tangan Terdakwa ;
- Bahwa waktu itu Terdakwa sudah diarahkan dan disuruh oleh orang yang tidak saya ketahui namanya untuk menuliskan itu;
- Bahwa Terdakwa 2 (dua) kali diperiksa penyidik kepolisian yaitu hari Jum'at tanggal 24 Agustus 2012 dan hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2012;
- Bahwa sewaktu pemeriksaan Terdakwa ada dipaksa oleh polisi yang tidak Terdakwa ketahui namanya untuk mengakui bahwa Terdakwa membunuh korban dan kalau tidak mau mengakui Terdakwa diancam distrum dan dipukuli;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Terdakwa melalui Penasehat Hukum nya ada mengajukan 2 (dua) orang saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) yaitu :

1 Saksi Resmi

2 Saksi Nisma

di bawah sumpah pada prinsipnya saksi-saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

1 Saksi Resmi

- Bahwa saksi mengetahui Isteri Terdakwa yang bernama Arnani Hasibuan meninggal dunia;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2012 sekitar pukul 20.⁰⁰ wib di Desa Bangkelang Kec. Batang Natal Kab. Mandailing Natal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi datang ke rumah Terdakwa lalu saksi melihat mayat Arnina Hasibuan di ruang tamu rumah Terdakwa tersebut, kemudian saksi melihat Bidan desa bernama Kristina datang dan memeriksa mayat Arnina Hasibuan. Menjelang subuh datang dokter yang tidak saya ketahui namanya bersama Kepala Desa Bangkelang dan kemudian memeriksa mayat Arnina Hasibuan;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Terdakwa ± 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Terdakwa bertengkar dengan Arnina Hasibuan sebelum peristiwa ini terjadi;
- Bahwa saksi tidak ada melihat Terdakwa mencekik/membunuh Arnina Hasibuan;
- Bahwa setahu saksi erdakwa bersikap sopan dan baik di lingkungan masyarakat; Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

2 Saksi Nisma

- Bahwa saksi mengetahui Isteri Terdakwa yang bernama Arnani Hasibuan meninggal dunia;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2012 sekitar pukul 20.⁰⁰ wib di Desa Bangkelang Kec. Batang Natal Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa saksi datang ke rumah Terdakwa lalu saksi melihat mayat Arnina Hasibuan di ruang tamu rumah Terdakwa tersebut, kemudian saksi melihat Bidan desa bernama Kristina datang dan memeriksa mayat Arnina Hasibuan. Menjelang subuh datang dokter yang tidak saya ketahui namanya bersama Kepala Desa Bangkelang dan kemudian memeriksa mayat Arnina Hasibuan;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Terdakwa ± 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Terdakwa bertengkar dengan Arnina Hasibuan sebelum peristiwa ini terjadi;
- Bahwa saksi tidak ada melihat Terdakwa mencekik/membunuh Arnina Hasibuan;
- Bahwa setahu saksi erdakwa bersikap sopan dan baik di lingkungan masyarakat; Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk membantah keterangan Terdakwa tersebut selanjutnya Penuntut Umum ada mengajukan saksi tambahan yaitu saksi yang melakukan penyidikan atas diri Terdakwa (saksi *verbal lisan*), keterangan ahli dan saksi Penasehat Hukum yang mendampingi Terdakwa pada saat pemeriksaan di kepolisian, dimana saksi-saksi tersebut di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Saksi Verbal lisan

1 Saksi Parlindungan, SH

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi di Polres Mandailing Natal yang ikut melakukan penyidikan dan olah TKP atas peristiwa pembunuhan korban;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena Terdakwa membunuh isterinya yang bernama Arnina Hasibuan;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2012 sekitar pukul 20.⁰⁰ wib di Desa Bangkelang Kec. Batang Natal Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa peristiwa itu bermula dari adanya laporan dari anggota Polisi Polsek Batang Natal telah terjadi peristiwa gantung diri namun dicurigai di bunuh ;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 24 Agustus 2012 saksi bersama Novriza Kesuma dan empat orang rekan kami dari Polres Madina diperintahkan oleh Kapolres untuk melakukan oleh TKP (Tempat Kejadian Perkara) pembunuhan yang terjadi di Desa Bangkelang Kec. Batang Natal Kab. Mandailing Natal bersama beberapa orang anggota Polsek Batang Natal, setelah olah TKP lalu dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat olah TKP saksi menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan barang-barang yang sebelumnya tidak ada di kamar Terdakwa dan Terdakwa mengatakan *"Kain panjang dan selimut yang ada di sini, koper di bawah tempat tidur, tidak ada rak dan yang ada lemari setinggi \pm 2 (dua) meter"* setelah itu dilakukan rekonstruksi dan Terdakwa tidak kaku memperagakannya;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung menyuruh agar Novriza Kesuma memperagakan untuk tidur telentang dan bukan tergantung (sambil menunjukkan Foto Pengolahan TKP pada hari Jum'at tanggal 24 Agustus 2012)
- Bahwa berdasarkan hasil oleh TKP dan rekonstruksi menyimpulkan Arnina Hasibuan Als Ninak bukan meninggal karena gantung diri karena Terdakwa menemukan Arnina Hasibuan sudah tergeletak di tempat tidur dan bukan dalam keadaan tergantung, kain panjang tersebut dari kaki melengkung ke kepala tetapi tidak dijumpai simpul layaknya peristiwa gantung diri dan antara tempat tidur dengan broti/kayu di langit-langit tidak ada bekas tali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat olah TKP, Terdakwa mengatakan “*Saya ada bertengkar dengan isteri saya dan setelah bertengkar lalu saya pergi menuju warung yang berada tak jauh dari rumah saya kemudian saya pulang ke rumah dan menemukan isteri saya sudah telentang di tempat tidur*”;
- Bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut selanjutnya saksi memerintahkan Novriza Kesuma mengkonfrontir keterangan Terdakwa yang memberikan alibi dirinya pada saat itu pergi ke warung tetapi berdasarkan laporan Novriza Kesuma ketika Novriza Kesuma bertanya kepada pemilik warung, pemilik warung mengatakan pada malam itu warung tidak buka dan pemilik warung tidak ada berjumpa dengan Terdakwa karena Terdakwa tidak ada datang ke warung tersebut;
- Bahwa setahu saksi dua kali dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Pemeriksaan terhadap Terdakwa yang pertama dilakukan oleh penyidik pembantu Uly Trida Sejati,SH dan dibuatkan BAP pertama pada hari Jum’at tanggal 24 Agustus 2012 sekira pukul 23.⁴⁵ wib di Polres Madina dan pada pemeriksaan kedua/ tambahan dibuat pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2012 sekira pukul 14.⁰⁰ wib sampai dengan jam 18.⁰⁰ wib saksi yang melakukannya dan Terdakwa didampingi oleh Pehasehat Hukum Rosmawati Matondang,SH sewaktu saya periksa;
- Bahwa secara umum teknis pemeriksaan adalah penyidikan pemeriksaan saksi pemeriksaan ahli, pemeriksaan surat, pemeriksaan tersangka (apabila ancaman hukuman di atas lima tahun tersangka harus didampingi oleh penasehat hukum) dan pemeriksaan terhadap tersangka dilakukan di ruangan terbuka dan ada interview;
- Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa saksi lakukan di ruangan terbuka, Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum, saksi Tanya dan Terdakwa jawab kemudian diketik, setelah selesai saksi berikan kepada Terdakwa untuk dibaca dan dikoreksi, apabila tidak ada kesalahan Terdakwa memaraf dan menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa selama pembuatan BAP tidak ada kekerasan, ancaman atau arahan yang saksi lakukan pada saat memeriksa Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu pemeriksaan Terdakwa mengakui membunuh isterinya dengan cara mencekiknya dan kepada Penasehat Hukumnya Terdakwa mengatakan “*Aku tidak membunuhnya tapi hanya mencekiknya*”;
- Bahwa untuk pembuatan BAP pemeriksaan saksi-saksi dilakukan di Polsek Batang Natal ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tetap membantah dirinya tidak ada membunuh korban ;

2 Saksi Novriza Kesuma

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dan sudah 16 (enam belas) tahun bekerja di Polres Mandailing Natal dimana sejak tahun 2000 saksi bertugas di bagian penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena Terdakwa membunuh isterinya yang bernama Arnina Hasibuan;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2012 sekitar pukul 20.⁰⁰ wib di Desa Bangkelang Kec. Batang Natal Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa peristiwa itu bermula dari adanya laporan dari anggota Polisi Polsek Batang Natal telah terjadi peristiwa gantung diri namun dicurigai di bunuh ;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 24 Agustus 2012 saksi bersama Parlindungan SH dan empat orang rekan kami dari Polres Madina diperintahkan oleh Kapolres untuk melakukan oleh TKP (Tempat Kejadian Perkara) pembunuhan yang terjadi di Desa Bangkelang Kec. Batang Natal Kab. Mandailing Natal bersama beberapa orang anggota Polsek Batang Natal, setelah olah TKP lalu dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat olah TKP saksi Parlindungan menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan barang-barang yang sebelumnya tidak ada di kamar Terdakwa dan Terdakwa mengatakan “*Kain panjang dan selimut yang ada di sini, koper di bawah tempat tidur, tidak ada rak dan yang ada lemari setinggi ± 2 (dua) meter*” setelah itu dilakukan rekonstruksi dan Terdakwa tidak kaku memperagakannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Parlindungan, SH langsung menyuruh agar saksi memperagakan untuk tidur telentang dan bukan tergantung (sambil menunjukkan Foto Pengolahan TKP pada hari Jum'at tanggal 24 Agustus 2012)
- Bahwa berdasarkan hasil oleh TKP dan rekonstruksi menyimpulkan Arnina Hasibuan Als Ninak bukan meninggal karena gantung diri karena Terdakwa menemukan Arnina Hasibuan sudah tergeletak di tempat tidur dan bukan dalam keadaan tergantung, kain panjang tersebut dari kaki melengkung ke kepala tetapi tidak dijumpai simpul layaknya peristiwa gantung diri dan antara tempat tidur dengan broti/kayu di langit-langit tidak ada bekas tali;
- Bahwa pada saat olah TKP, Terdakwa mengatakan *"Saya ada bertengkar dengan isteri saya dan setelah bertengkar lalu saya pergi menuju warung yang berada tak jauh dari rumah saya kemudian saya pulang ke rumah dan menemukan isteri saya sudah telentang di tempat tidur"*;
- Bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut selanjutnya saksi diperintahkan Parlindungan SH mengkonfrontir keterangan Terdakwa yang memberikan alibi dirinya pada saat itu pergi ke warung tetapi setelah saksi bertanya kepada pemilik warung, pemilik warung mengatakan pada malam itu warung tidak buka dan pemilik warung tidak ada berjumpa dengan Terdakwa karena Terdakwa tidak ada datang ke warung tersebut;
- Bahwa setahu saksi dua kali dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Pemeriksaan terhadap Terdakwa yang pertama dilakukan oleh penyidik pembantu Uly Trida Sejati,SH dan dibuatkan BAP pertama pada hari Jum'at tanggal 24 Agustus 2012 sekira pukul 23.⁴⁵ wib di Polres Madina dan pada pemeriksaan kedua/tambahan dibuat pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2012 sekira pukul 14.⁰⁰ wib sampai dengan jam 18.⁰⁰ wib saksi yang melakukannya dan Terdakwa didampingi oleh Pehasehat Hukum Rosmawati Matondang,SH sewaktu saya periksa;
- Bahwa secara umum teknis pemeriksaan adalah penyidikan pemeriksaan saksi pemeriksaan ahli, pemeriksaan surat, pemeriksaan tersangka (apabila ancaman hukuman di atas lima tahun tersangka harus didampingi oleh penasehat hukum) dan pemeriksaan terhadap tersangka dilakukan di ruangan terbuka dan ada interview;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa saksi lakukan di ruangan terbuka, Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum, saksi Tanya dan Terdakwa jawab kemudian diketik, setelah selesai saksi berikan kepada Terdakwa untuk dibaca dan dikoreksi, apabila tidak ada kesalahan Terdakwa memaraf dan menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa selama pembuatan BAP tidak ada kekerasan, ancaman atau arahan yang saksi lakukan pada saat memeriksa Terdakwa;
- Bahwa pada waktu pemeriksaan Terdakwa mengakui membunuh isterinya dengan cara mencekiknya dan kepada Penasehat Hukumnya Terdakwa mengatakan “*Aku tidak membunuhnya tapi hanya mencekiknya*”;
- Bahwa untuk pembuatan BAP pemeriksaan saksi-saksi dilakukan di Polsek Batang Natal ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tetap membantah dirinya tidak ada membunuh korban ;

II Keterangan ahli

1 Dr. Devi Suciaty

- Bahwa ahli adalah dokter umum pada RSUD Panyabungan dan ahli sudah 10 (sepuluh) tahun bekerja di RSUD Panyabungan sejak tahun 2002;
- Bahwa ahli pernah memeriksa seorang korban yang meninggal dunia untuk di buatkan Visum Et Repertum;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2012 sekira pukul 08.00 wib datang jenazah perempuan yang bernama Arnina permintaan dari Polsek Batang Natal untuk divisum et refertum (VER);
- Bahwa kemudian ahli bersama perawat pada RSUD Panyabungan melakukan pemeriksaan terhadap jenazah Arnina tersebut;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap jenazah Arnina dijumpai kaku mayat diseluruh tubuh, lidah tidak terjulur, tidak ada kelainan kepala, dada, perut, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah, bintik-bintik merah di kelopak mata atas dan bawah, bintik-bintik merah mengintari pangkal leher kiri dan kanan, dijumpai jejas di tenggorokan atas panjang 16 (enam belas) centimeter, luka lecet di leher pangkal panjang 5 (lima) centimeter dan lebar 1 (satu) centimeter, lebam pada kedua teliga,



dijumpai bintik-bintik merah pada pangkal leher sampai kakidan ada cairan putih keluar dari kemaluan;

- Bahwa setahu ahli, bintik-bintik merah tersebut adalah lebam mayat;
- Bahwa ahli tidak bisa membuat kesimpulan penyebab kematian Arnina karena itu wewenang bidang forensic, ahli hanya menggambarkan jenazah sewaktu di periksa;
- Bahwa di tubuh mayat tidak ditemukan luka/lebam akibat pukulan benda tumpul;
- Bahwa setahu ahli, penyebab jejas akibat ada kekerasan;
- Bahwa setahu ahli, tidak semua orang yang bunuh diri ada mengeluarkan cairan/sperma dari kemaluannya;
- Bahwa setahu ahli, jejas ada berwarna coklat, lecet ada luka sedangkan lebam berwarna kebiru-biruan;

Atas keterangan ahli tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

III Saksi tambahan

1 Saksi Rosmawati Matondang, SH

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa di hadapkan ke depan persidangan karena di duga telah membunuh isterinya yang bernama Arnina Hasibuan Als Ninak;
- Bahwa peristiwa itu terjadi Pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2012 sekitar pukul 20.⁰⁰ wib di rumah terdakwa di Desa Bangkelang Kec. Batang Natal Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa saksi adalah Penasehat Hukum yang di tunjuk oleh Penyidik kepolisian guna mendampingi Terdakwa dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan pada saat dilakukan pemeriksaan (BAP) Terdakwa yang kedua, sebelum mendampingi Terdakwa saksi terlebih dahulu membaca BAP Terdakwa yang pertama lalu saksi dipertemukan dengan Terdakwa, kemudian saksi tanyakan kepada Terdakwa mengenai isi BAP Terdakwa yang pertama tersebut dan Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa diperiksa Penyidik Polisi untuk dibuatkan BAP kedua dan saksi mendampingi Terdakwa, setelah BAP kedua siap lalu Terdakwa membaca, memaraf dan menandatangani BAP kedua tersebut;



- Bahwa Terdakwa ada mengatakan kepada saksi “*Saya tidak membunuh isteri saya tapi saya ada mencekiknya tetapi tidak ada niat saya untuk membunuhnya*”;
- Bahwa proses pemeriksaan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanya jawab, setelah itu diketik lalu diberikan kepada Terdakwa untuk dibaca dan dikoreksi dan ditandatangani apabila sudah benar;
- Bahwa setahu saksi tidak ada kekerasan terhadap Terdakwa sewaktu dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak ada diarahkan sewaktu dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa saksi ada menandatangani BAP;
- Bahwa Pembuatan BAP dilakukan dari siang sampai dengan malam karena banyak istirahatnya ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membantah sebahagian yaitu bahwa dirinya tidak ada mengakui mencekik dan membunuh isterinya. Terhadap keberatan Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula diajukan **barang bukti** yang menurut ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai pendukung alat bukti yang sah dimana barang bukti tersebut adalah:

- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam yang bercorak batik merk Tulip Batik by Luza Boutique.
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam yang bercorak batik.
- 1 (satu) kain panjang warna coklat yang bercorak batik terdapat tulisan kwalitid istimewa yang salah satu ujung diikat dengan 1 (satu) helai kain panjang warna coklat dan putih yang bercorak batik.
- 1 (satu) buah buku nikah istri dengan nomor 0420756 tanggal 14 Maret 2006.
- 1 (satu) buah buku nikah suami dengan nomor 0420756 tanggal 14 Maret 2006.
- 1 (satu) unit hp merk aego mobile warna merah kombinasi hitam.
- 1 (satu) buah celana dalam warna hijau muda
- 1 (satu) lembar surat jaminan barang tanggal 7 Mei 2012.
- 1 (satu) lembar surat jaminan barang tanggal 23 Mei 2012.



- 1 (satu) buah kalung.
- 2 (dua) buah anting-anting.
- 1 (satu) buah mainan kalung.

Menimbang, bahwa selain daripada barang bukti tersebut Penuntut Umum telah pula menghadirkan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum No. 445/337/RSU/VIII/2012 tanggal 23 Agustus 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Devi Suciaty dokter pada RSU Panyabungan dengan kesimpulan:

Pemeriksaan Tubuh :

- Kepala** : Kepala tidak ada kelainan.
- Bintik-bintik merah di kelopak kedua mata atas.
- Bintik-bintik merah dibawah kedua kelopak mata.
- Leher** : Bintik-bintik merah mengitari pangkal leher kiri dan kanan.
- Dijumpai jejas di tenggorokan atas P. 16 cm.
- Luka lecet di leher pangkal P. 5 cm L. 1 cm.
- Telinga** : Lebam pada kedua telinga.
- Badan bagian belakang** : Dijumpai bintik-bintik merah dari pangkal leher sampai ke kaki.
- Kemaluan** : Ada cairan putih keluar dari kemaluan.

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang perempuan umur 27 tahun Bintik-bintik merah dikelopak kedua mata atas, dibawah kedua kelopak mata. Bintik-bintik merah mengitari pangkal leher kiri dan kanan. Dijumpai jejas di tenggorokan atas, luka lecet dileher pangkal, lebam pada kedua telinga. Dijumpai bintik-bintik merah dari pangkal leher sampai ke kaki. Ada cairan putih keluar dari kemaluan. Dijumpai kaku mayat diseluruh tubuh. Lidah tidak terjulur;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum telah pula menghadirkan dan memperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi akan foto korban dan foto-foto rekonstruksi yang telah dilakukan oleh Polisi Polres Mandailing Natal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selengkapya termaktub dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **SAHWADI LUBIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Matinya Korban**”.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAHWADI LUBIS** dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam yang bercorak batik merk Tulip Batik by Luza Boutique.
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam yang bercorak batik.
 - 1 (satu) kain panjang warna coklat yang bercorak batik terdapat tulisan kwalitid istimewa yang salah satu ujung diikat dengan 1 (satu) helai kain panjang warna coklat dan putih yang bercorak batik.
 - 1 (satu) buah buku nikah istri dengan nomor 0420756 tanggal 14 Maret 2006.
 - 1 (satu) buah buku nikah suami dengan nomor 0420756 tanggal 14 Maret 2006.
 - 1 (satu) unit hp merk aego mobile warna merah kombinasi hitam.
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hijau muda
 - 1 (satu) lembar surat jaminan barang tanggal 7 Mei 2012.
 - 1 (satu) lembar surat jaminan barang tanggal 23 Mei 2012.
 - 1 (satu) buah kalung.
 - 2 (dua) buah anting-anting.
 - 1 (satu) buah mainan kalung.

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukum nya telah mengajukan pembelaan (*pledoi*) yang pada pokoknya meminta agar Terdakwa di bebaskan (*Vrijspraak*) karena tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pledoi*) Penuntut Umum di depan persidangan secara lisan menyatakan tetap pada tuntutannya (*Requisitoir*) dan Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaan (*pledoi*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membangun konstruksi hukum yang di dapat dari hasil pemeriksaan di depan persidangan dengan berdasarkan pada keterangan para saksi yaitu **Saksi Zulkifli Lubis, Saksi Tamsidi Purba, Saksi Arlin Hasibuan, Saksi Ilham Lubis, Saksi Dini Harti Nasution, Saksi Dina Sari, Saksi Ridayanti, Saksi Imsar Lubis, Saksi Akhmad Amsal Nasution, Saksi Resmi, Saksi Nisma, Saksi Parlindungan, SH, Saksi Novriza Kesuma, Dr. Devi Suciaty, Saksi Rosmawati Matondang, SH** dan keterangan Terdakwa, alat bukti surat berupa **Visum Et Repertum** serta dikaitkan dengan barang bukti yang ada maka di dapatlah fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2012 sekitar pukul 20.⁰⁰ wib di rumah terdakwa di Desa Bangkelang Kec. Batang Natal Kab. Mandailing Natal korban yang bernama Arnina Hasibuan Als Ninak telah meninggal dunia ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa korban meninggal dunia karena bunuh diri dengan cara menggantungkan dirinya dengan mempergunakan seutas tali nilon yang disangkutkan pada broti yang ada di langit-langit kamar tidur rumah Terdakwa ;
- Bahwa akan tetapi berdasarkan olah TKP yang dilakukan oleh penyidik Polri yang bernama Parlindungan SH dan Novriza Kesuma pernyataan Terdakwa tersebut menimbulkan kejanggalan, dimana pada saat olah TKP berdasarkan petunjuk Terdakwa adegan pertama adalah langsung berbaring di tempat tidur yang diperagakan oleh saksi Novriza Kesuma dengan berselimutkan kain panjang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Parlindungan dan saksi Novriza Kesuma juga ada meneliti broti yang melintang pada langit-langit kamar namun tidak ditemukan adanya bekas tali terikat ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang di tingkat penyidikan Terdakwa mengakui dirinya telah mencekik isterinya ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2012 selepas maghrib sekitar Pukul 19:00 WIB Terdakwa ada berbincang-bincang dengan Arnina Als Ninak (korban) yang merupakan isteri Terdakwa dimana pada saat itu korban meminta agar Terdakwa meminjam uang kepada orang lain untuk keperluan pengobatan orang tua korban;
- Bahwa isi pembicaraan tersebut yaitu korban mengatakan *“Tolonglah sekali lagi”* dan Terdakwa jawab *“Saya tidak ada uang”* lalu korban berkata *“Pinjamlah”* lalu Terdakwa jawab *“Aku usahakan tapi jual saja kalung itu”* lalu korban berkata *“Kalung ini baru dibeli”* dan Terdakwa jawab *“Tapi untuk orang tua mu berobat”* lalu Arnina Hasibuan marah sambil berkata *“Masak dua juta saja tidak bisa kau usahakan”* lalu Terdakwa katakan *“Kita akhiri saja perkawinan ini”*;
- Bahwa kemudian korban masuk ke dalam kamar dan diikuti oleh Terdakwa dimana dalam kamar mereka juga bertengkar sehingga Terdakwa emosi dan mulai mencekik korban dimana posisi korban pada saat itu terlentang di tempat tidur ;
- Bahwa kemudian Terdakwa melepaskan cekikan di leher korban namun korban berdiri dan menendang pantat Terdakwa sehingga Terdakwa kembali kalap dan kembali mencekik leher korban dimana posisi korban pada saat itu terlentang di tempat tidur sampai beberapa lama sehingga korban susah bernafas dan lemas ;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi keluar kamar dan menonton TV dimana pada saat itu anak Terdakwa bertanya kepada Terdakwa tentang apa yang terjadi dan dijawab oleh Terdakwa tidak apa-apa, tidurlah ;
- Bahwa sekitar 15 menit kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar dan membangunkan korban namun setelah di coba beberapa kali korban tidak



terbangun dan sudah tidak sadarkan diri sehingga Terdakwa panik lalu Terdakwa mengambil dua buah selendang dan diikatkan menjadi satu selanjutnya meletakkannya di samping kanan korban lalu Terdakwa keluar rumah ;

- Bahwa kemudian ketika keluar Terdakwa ada memanggil saksi Rida dan saksi Dini untuk meminta tolong memeriksakan kondisi korban lalu kedua saksi masuk dan menemukan korban dalam kondisi sudah terbaring di tempat tidur dalam keadaan tidak sadar dengan posisi terlentang, tangan terbuka dan **kaki sebelah kanan dilipat**;
- Bahwa selanjutnya saksi Rida bersama Saksi Dini memegang korban dan ketika saksi pegang tangan korban dalam keadaan dingin lalu saksi berusaha membangunkannya tetapi beliau tidak bangun juga lalu saksi keluar dari rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Rida dan Dini memanggil tetangga untuk datang dan selanjutnya banyak tetangga datang ke rumah Terdakwa melihat kondisi korban dan akhirnya bersama-sama memindahkan korban ke ruang tamu dan menutupi mayat korban ;
- Bahwa pada keesokan paginya hari Kamis tanggal 23 Agustus 2012 sekitar Pukul 04.⁰⁰ WIB ada laporan yang masuk ke saksi Tamsidi Purba sebagai anggota Polisi selanjutnya saksi Tamsidi Purba dan seorang dokter yang tugas di Bangkelang bernama saksi Akhmad Amsal Nasution datang ke TKP dan melakukan pemeriksaan dimana ditemukan pada leher korban ada jejas dan sedikit luka di bagian depannya;
- Bahwa melihat kondisi tersebut untuk memastikan penyebab kematian korban saksi Tamsidi Purba menghubungi pimpinan dan selanjutnya pimpinannya memerintahkan agar mayat korban di bawa ke Rumah Sakit untuk dibuatkan Visum Et Repertum ;
- Bahwa kemudian setelah diperiksa oleh Dr. Dewi Suciwaty maka dibuatlah Visum Et Repertum dimana hasilnya sebagai berikut:
- Kepala : Kepala tidak ada kelainan.

Bintik-bintik merah di kelopak kedua mata atas.



Bintik-bintik merah dibawah kedua kelopak mata.

- Leher : Bintik-bintik merah mengitari pangkal leher kiri dan kanan.

Dijumpai jejas di tenggorokan atas P. 16 cm.

Luka lecet di leher pangkal P. 5 cm L. 1 cm.

- Telinga : Lebam pada kedua telinga.
- Badan bagian belakang : Dijumpai bintik-bintik merah dari pangkal leher sampai ke kaki.
- Kemaluan : Ada cairan putih keluar dari kemaluan.

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang perempuan umur 27 tahun Bintik-bintik merah dikelopak kedua mata atas, dibawah kedua kelopak mata. Bintik-bintik merah mengitari pangkal leher kiri dan kanan. Dijumpai jejas di tenggorakan atas, luka lecet dileher pangkal, lebam pada kedua telinga. Dijumpai bintik-bintik merah dari pangkal leher sampai ke kaki. Ada cairan putih keluar dari kemaluan. Dijumpai kaku mayat diseluruh tubuh. Lidah tidak terjulur.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap tersebut maka Majelis akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti sehingga Terdakwa harus di hukum atau dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti sehingga Terdakwa harus di bebaskan untuk itu atau pula dakwaan Penuntut Umum terbukti namun telah hilang sifat melawan hukumnya sehingga untuk itu Terdakwa harus di lepaskan dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya dengan berbentuk **alternatif** dimana prinsip dari dakwaan ini adalah Majelis Hakim dapat langsung memilih pasal mana yang sekiranya sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa jika dilihat dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan melanggar **pasal 44 Ayat (3) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang "Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 338 KUHPidana atau pasal 351 ayat (3) KUHPidana;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan alternatif tersebut maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terlebih dahulu pada Undang-undang yang lebih khusus (UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang “Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dibandingkan dengan Undang-undang yang bersifat umum (KUHP) sebagaimana ketentuan aazas *lex specialis derogat lex generalis*

Menimbang, bahwa pasal 44 Ayat (3) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang “Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- 1 Setiap orang
- 2 Yang melakukan kekerasan fisik
- 3 Dalam lingkup rumah tangga
- 4 Mengakibatkan matinya korban

1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “**setiap orang**” adalah mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/**dader** atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekwensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat pada kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan diri Terdakwa sendiri di depan persidangan bahwa dirinya mengaku bernama **SAHWADI LUBIS** dan saksi-saksi telah pula memberikan keterangan dan mengetahui bahwa para Terdakwa benar yang bernama demikian sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka jelaslah sudah bahwa “**setiap orang**” yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa **SAHWADI LUBIS** yang dihadapkan ke depan persidangan.

Dengan demikian maka unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;



2 Unsur melakukan kekerasan fisik

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 6 Undang-undang ini menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan fisik” adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu hukum menyebutkan bahwa melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah (Lihat KUHP, Karangan R. Soesilo hal. 98);

Menimbang, bahwa kekerasan fisik ini haruslah di artikan secara luas yaitu bahwa setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah mengakibatkan penderitaan bagi korban baik itu penderitaan ringan maupun berat dan bahkan sampai mengakibatkan adanya kematian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mendasarkan kepada definisi diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat di masukkan kedalam pengertian diatas?

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan dengan berdasarkan pada keterangan para saksi yaitu **Saksi Zulkifli Lubis, Saksi Tamsidi Purba, Saksi Arlin Hasibuan, Saksi Ilham Lubis, Saksi Dini Harti Nasution, Saksi Dina Sari, Saksi Ridayanti, Saksi Imsar Lubis, Saksi Akhmad Amsal Nasution, Saksi Resmi, Saksi Nisma, Saksi Parlindungan, SH, Saksi Novriza Kesuma, Dr. Devi Suciaty, Saksi Rosmawati Matondang, SH dan keterangan Terdakwa, alat bukti surat berupa Visum Et Repertum** serta dikaitkan dengan barang bukti yang ada maka di dapatlah fakta hukum sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2012 sekitar pukul 20.⁰⁰ wib di rumah kami di Desa Bangkelang Kec. Batang Natal Kab. Mandailing Natal korban yang bernama Arnina Hasibuan Als Ninak telah meninggal dunia dimana berdasarkan keterangan Terdakwa korban meninggal dunia karena bunuh diri dengan cara menggantungkan dirinya dengan mempergunakan seutas tali nilon yang disangkutkan pada broti yang ada di langit-langit kamar tidur rumah Terdakwa. Akan tetapi berdasarkan olah TKP yang dilakukan oleh penyidik Polri yang bernama Parlindungan SH dan Novriza Kesuma pernyataan Terdakwa tersebut menimbulkan kejanggalan, dimana pada saat olah TKP berdasarkan petunjuk Terdakwa adegan pertama adalah langsung berbaring di tempat tidur yang diperagakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi Novriza Kesuma dengan berselimutkan kain panjang. Saksi Parlindungan dan saksi Novriza Kesuma juga ada meneliti broti yang melintang pada langit-langit kamar namun tidak ditemukan adanya bekas tali terikat ;

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang di tingkat penyidikan Terdakwa mengakui dirinya telah mencekik isterinya dimana peristiwa itu terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2012 selepas maghrib sekitar Pukul 19:00 WIB Terdakwa ada berbincang-bincang dengan Arnina Als Ninak (korban) yang merupakan isteri Terdakwa dimana pada saat itu korban meminta agar Terdakwa meminjam uang kepada orang lain untuk keperluan perobatan orang tua korban dimana isi pembicaraan tersebut yaitu korban mengatakan *"Tolonglah sekali lagi"* dan Terdakwa jawab *"Saya tidak ada uang"* lalu korban berkata *"Pinjamlah"* lalu Terdakwa jawab *"Aku usahakan tapi jual saja kalung itu"* lalu korban berkata *"Kalung ini baru dibeli"* dan Terdakwa jawab *"Tapi untuk orang tua mu berobat"* lalu Arnina Hasibuan marah sambil berkata *"Masak dua juta saja tidak bisa kau usahakan"* lalu Terdakwa katakan *"Kita akhiri saja perkawinan ini"*. Kemudian korban masuk ke dalam kamar dan diikuti oleh Terdakwa dimana dalam kamar mereka juga bertengkar sehingga Terdakwa emosi dan mulai mencekik korban dimana posisi korban pada saat itu terlentang di tempat tidur. Kemudian Terdakwa melepaskan cekikan di leher korban namun korban berdiri dan menendang pantat Terdakwa sehingga Terdakwa kembali kalap dan kembali mencekik leher korban dimana posisi korban pada saat itu terlentang di tempat tidur sampai beberapa lama sehingga korban susah bernafas dan lemas lalu Terdakwa pergi keluar kamar dan menonton TV dimana pada saat itu anak Terdakwa bertanya kepada Terdakwa tentang apa yang terjadi dan dijawab oleh Terdakwa tidak apa-apa, tidurlah.

Sekitar 15 menit kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar dan membangunkan korban namun setelah di coba beberapa kali korban tidak terbangun dan sudah tidak sadarkan diri sehingga Terdakwa panik lalu Terdakwa mengambil dua buah selendang dan diikatkan menjadi satu selanjutnya meletakkannya di samping kanan korban lalu Terdakwa keluar rumah. Kemudian ketika keluar Terdakwa ada memanggil saksi Rida dan saksi Dini untuk meminta tolong memeriksakan kondisi korban lalu kedua saksi masuk dan menemukan korban dalam kondisi sudah terbaring di tempat tidur dalam keadaan tidak sadar dengan posisi terlentang, tangan terbuka dan **kaki sebelah kanan dilipat**, lalu saksi bersama Saksi Dina Sari memegang korban dan ketika saksi pegang tangan korban dalam keadaan dingin lalu saksi berusaha membangunkannya tetapi beliau tidak bangun juga lalu saksi keluar dari rumah Terdakwa. Kemudian saksi Rida dan Dini memanggil tetangga

39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk datang dan selanjutnya banyak tetangga datang ke rumah Terdakwa melihat kondisi korban dan akhirnya bersama-sama memindahkan korban ke ruang tamu dan menutupi mayat korban.

Pada keesokan paginya hari Kamis tanggal 23 Agustus 2012 sekitar Pukul 04.⁰⁰ WIB ada laporan yang masuk ke saksi Tamsidi Purba sebagai anggota Polisi selanjutnya saksi Tamsidi Purba dan seorang dokter yang tugas di Bangkelang bernama saksi Akhmad Amsal Nasution datang ke TKP dan melakukan pemeriksaan dimana ditemukan pada leher korban ada jejas dan sedikit luka di bagian depannya. Melihat kondisi tersebut untuk memastikan penyebab kematian korban saksi Tamsidi Purba menghubungi pimpinan dan selanjutnya pimpinannya memerintahkan agar mayat korban di bawa ke Rumah Sakit untuk dibuatkan Visum Et Repertum dan setelah diperiksa oleh Dr. Dewi Suciwaty maka dibuatlah Visum Et Repertum dimana hasilnya sebagai berikut:

- Kepala : Kepala tidak ada kelainan.
Bintik-bintik merah di kelopak kedua mata atas.
Bintik-bintik merah dibawah kedua kelopak mata.
- Leher : Bintik-bintik merah mengitari pangkal leher kiri dan kanan.
Dijumpai jejas di tenggorokan atas P. 16 cm.
Luka lecet di leher pangkal P. 5 cm L. 1 cm.
- Telinga : Lebam pada kedua telinga.
- Badan bagian belakang : Dijumpai bintik-bintik merah dari pangkal leher sampai ke kaki.
- Kemaluan : Ada cairan putih keluar dari kemaluan.

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang perempuan umur 27 tahun Bintik-bintik merah dikelopak kedua mata atas, dibawah kedua kelopak mata. Bintik-bintik merah mengitari pangkal leher kiri dan kanan. Dijumpai jejas di tenggorokan atas, luka lecet dileher pangkal, lebam pada kedua telinga. Dijumpai bintik-bintik merah dari pangkal leher sampai ke kaki. Ada cairan putih keluar dari kemaluan. Dijumpai kaku mayat diseluruh tubuh. Lidah tidak terjulur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa mengingkari bahwa dirinya telah melakukan kekerasan terhadap korban dengan mendalilkan bahwa diri korban tewas gantung diri ;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa yang diberikan di tingkat penyidikan kepolisian dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah tidak benar. Terdakwa beralasan bahwa pada saat itu Terdakwa merasa ditekan dan ditakut-takuti dengan diancam akan di pukuli, di siksa dan disetrum sehingga karenanya Terdakwa terpaksa memberikan keterangan sebagaimana tercantum dalam BAP tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa membantah dirinya ada melakukan perbuatan sebagaimana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum tersebut maka sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan terhadap pembuktian unsur ini maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu akan ingkarnya Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 175 KUHAP, Terdakwa memiliki hak ingkar, artinya Terdakwa dapat dibenarkan untuk mengingkari segala keterangan saksi-saksi maupun alat bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa memiliki hak ingkar namun menurut Majelis keterangan ingkar yang diberikan oleh Terdakwa di depan persidangan haruslah di dukung dengan bukti-bukti pendukung lainnya yang dihadirkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa ketika Majelis Hakim mempertanyakan hal tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) yaitu yang bernama Saksi Resmi dan Saksi Nisma yang dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan bahwa mereka mengetahui Arnina Hasibuan Als Ninak yang merupakan isteri Terdakwa telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2012 sekitar Pukul 20.⁰⁰ WIB bertempat di rumah Terdakwa di Bangkelang Kec. batang Natal Kab. Mandailing Natal. Para saksi mengetahui dari tetangga sehingga kemudian keduanya pergi melayat ke rumah duka. Pada saat itu kedua saksi melihat korban sudah terbaring membujur terletak di ruang tamu dengan di tutupi kain panjang. Para saksi tidak mengetahui penyebab kematian korban. Selama berumah tangga saksi jarang mendengar Terdakwa dan korban bertengkar dan pada malam itu juga kedua saksi tidak mendengar adanya pertengkaran. Keseharian Terdakwa selama bertetangga dan bermasyarakat adalah baik-baik saja bergaul sebagaimana mestinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperjelas fakta yang ada dan juga membantah dalil-dalil sangkalan/bantahan Terdakwa selanjutnya Penuntut Umum menghadirkan 2 (dua) orang saksi anggota Polisi yang melakukan penyidikan dan mengambil keterangan Terdakwa (*verbal lisan*), 1 (satu) orang ahli yang membuatkan Visum Et Repertum bagi korban dan 1 (satu) orang saksi tambahan yaitu Rosmawati Matondang, SH, Pengacara/Advokat yang mendampingi Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan atas dirinya di tingkat penyidikan pada kantor Polres Mandailing Natal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi anggota Polisi yang bernama Parlindungan, SH dan saksi Novriza Kesuma bahwa mereka melakukan penyidikan atas perintah pimpinan terhadap korban Arnina Hasibuan Als Ninak karena adanya kejanggalan dalam penyebab kematiannya. Saksi Parlindungan, SH dan saksi Novriza dan dibantu dengan 4 (empat) orang anggota kepolisian melakukan investigasi dan olah TKP di rumah Terdakwa di Bangkelang dimana disana mereka bertemu dengan Terdakwa dan meminta keterangan Terdakwa. Selanjutnya pada saat olah TKP saksi menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan barang-barang yang sebelumnya tidak ada di kamar Terdakwa dan Terdakwa mengatakan “*Kain panjang dan selimut yang ada di sini, koper di bawah tempat tidur, tidak ada rak dan yang ada lemari setinggi \pm 2 (dua) meter*” setelah itu dilakukan rekonstruksi dan Terdakwa tidak kaku memperagakannya. Pada saat saksi bertanya kepada Terdakwa awal ditemukannya isterinya Terdakwa memberikan penjelasan dan saksi langsung menyuruh agar saksi Novriza Kesuma memperagakan untuk tidur telentang dan bukan tergantung (sambil menunjukkan Foto Pengolahan TKP pada hari Jum’at tanggal 24 Agustus 2012). Berdasarkan hasil olah TKP dan rekonstruksi menyimpulkan Arnina Hasibuan Als Ninak bukan meninggal karena gantung diri karena Terdakwa menemukan Arnina Hasibuan sudah tergeletak di tempat tidur dan bukan dalam keadaan tergantung, kain panjang tersebut dari kaki melengkung ke kepala tetapi tidak dijumpai simpul layaknya peristiwa gantung diri dan antara tempat tidur dengan broti/kayu di langit-langit tidak ada bekas tali. Pada saat olah TKP, Terdakwa mengatakan “*Saya ada bertengkar dengan isteri saya dan setelah bertengkar lalu saya pergi menuju warung yang berada tak jauh dari rumah saya kemudian saya pulang ke rumah dan menemukan isteri saya sudah telentang di tempat tidur*” dan saksi Parlindungan, SH tidak percaya begitu saja dan langsung menyuruh saksi Novriza Kesuma mengkonfrontir keterangan Terdakwa yang memberikan alibi dirinya

42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu pergi ke warung tetapi berdasarkan laporan Novriza Kesuma ketika Novriza Kesuma bertanya kepada pemilik warung, pemilik warung mengatakan pada malam itu warung tidak buka dan pemilik warung tidak ada berjumpa dengan Terdakwa karena Terdakwa tidak ada datang ke warung tersebut

Terdakwa diperiksa sebanyak dua kali yaitu Pemeriksaan terhadap Terdakwa yang pertama dilakukan oleh penyidik pembantu Uly Trida Sejati,SH dan dibuatkan BAP pertama pada hari Jum'at tanggal 24 Agustus 2012 sekira pukul 23.⁴⁵ wib di Polres Madina dan pada pemeriksaan kedua/tambahan dibuat pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2012 sekira pukul 14.⁰⁰ wib sampai dengan jam 18.⁰⁰ wib saksi yang melakukannya dan Terdakwa didampingi oleh Pehasehat Hukum Rosmawati Matondang,SH ;

Secara umum teknis pemeriksaan adalah penyidikan pemeriksaan saksi pemeriksaan ahli, pemeriksaan surat, pemeriksaan tersangka (apabila ancaman hukuman di atas lima tahun tersangka harus didampingi oleh penasehat hukum) dan pemeriksaan terhadap tersangka dilakukan di ruangan terbuka dan ada interview.

Pemeriksaan terhadap Terdakwa saksi lakukan di ruangan terbuka, Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum, saksi Tanya dan Terdakwa jawab kemudian diketik, setelah selesai saksi berikan kepada Terdakwa untuk dibaca dan dikoreksi, apabila tidak ada kesalahan Terdakwa memaraf dan menandatangani BAP tersebut dan selama pembuatan BAP tidak ada kekerasan, ancaman atau arahan yang saksi lakukan pada saat memeriksa Terdakwa dan pada saat pemeriksaan Terdakwa mengakui membunuh isterinya dengan cara mencekiknya dan kepada Penasehat Hukumnya Terdakwa mengatakan "*Aku tidak membunuhnya tapi hanya mencekiknya*";

Keterangan kedua saksi diatas sinkron/sesuai dengan keterangan saksi Rosmawati Matondang, SH yang mendampingi Terdakwa sewaktu pengambilan keterangan Terdakwa di tingkat penyidikan di kantor Polres Mandailing Natal.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dari Terdakwa dan Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan memberikan pendapat sebagai berikut:

- 1 Keterangan kedua saksi dari Terdakwa tidak membuktikan bahwa Terdakwa bukanlah pembunuh isterinya oleh karena kedua saksi tidak melihat atau ada dalam kejadian tersebut. Keterangan kedua saksi pada intinya hanya



menerangkan tentang perilaku dan kebiasaan sehari-hari Terdakwa dalam hidup berumah tangga, bertetangga dan bermasyarakat.

- 2 Keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Penuntut Umum terutama saksi *verbal lisan* dan saksi tambahan yaitu Rosmawati Matondang, SH yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah lebih beralasan dapat diterima dikarenakan secara tegas Terdakwa ada mengatakan bahwa dia/Terdakwa tidak berniat membunuhnya hanya mencekik korban. Selain dari itu hasil olah TKP tidak ditemukan adanya bekas tali pada broti yang melintang di langit-langit kamar, berdasarkan keterangan Terdakwa dan perintah saksi Parlindungan, SH saksi Novriza Kesuma langsung memperagakan posisi awal ditemukannya korban dan ternyata sudah berbaring di tempat tidur, bukan dalam posisi tergantung. Pada saat pemeriksaan di penyidikan Terdakwa tidak ada diancam atau ditakut-takuti.

- 3 Pada saat pemeriksaan Terdakwa di depan persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-beli dimana terkadang dia/Terdakwa mengatakan bahwa korban gantung diri dengan mempergunakan tali nilon dan terkadang berubah bahwa korban gantung diri dengan mempergunakan kain panjang/selendang.

Juga ditemukan fakta bahwa disekitar tempat kejadian tidak ada sesuatu benda yang bisa untuk dipanjat oleh korban untuk menggantung dirinya seperti bangku dan bila pun ada seperti kata Terdakwa adanya lemari dan rak buku dapatlah dikatakan tidak mungkin korban sampai harus bersusah payah memanjatnya karena dapat dipastikan benda tersebut tinggi.

Berdasarkan keterangan saksi Dini Harti Nasution dan Saksi Ridayanti pada awal ditemukannya korban dalam posisi telentang di tempat tidur dengan salah satu kaki yaitu kaki kanan agak terlipat. Hal ini menimbulkan kejanggalan adalah sangat tidak wajar korban gantung diri dengan melipat salah satu kakinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik dengan mencekik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Arnina Hasibuan Als Ninak selaku isteri Terdakwa yang mengakibatkan korban meninggal dunia ;

Dengan demikian maka unsur “melakukan kekerasan fisik” ini telah terpenuhi menurut hukum ;

3 Unsur Dalam lingkup rumah tangga

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-undang ini menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga adalah :

- a Suami, isteri dan anak
- b Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga
- c Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku nikah istri dengan nomor 0420756 tanggal 14 Maret 2006.
- 1 (satu) buah buku nikah suami dengan nomor 0420756 tanggal 14 Maret 2006.

Maka di dapatlah fakta bahwa korban yang bernama Arnina Hasibuan Als Ninak masih ada hubungan dengan Terdakwa yaitu sebagai sepasang suami isteri.

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 2 huruf a diatas telah jelas bahwa masih dalam lingkup rumah tangga ;

Dengan demikian maka unsur “dalam lingkup rumah tangga” ini telah terpenuhi menurut hukum ;

4 Unsur Mengakibatkan matinya korban

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan hasil Visum Et Repertum No. 445/337/RSU/VIII/2012 tanggal 23 Agustus 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Devi Suciaty dokter pada RSU Panyabungan. Dimana berdasarkan hasil Pemeriksaan Tubuh :

Kepala : Kepala tidak ada kelainan.



Bintik-bintik merah di kelopak kedua mata atas.

Bintik-bintik merah dibawah kedua kelopak mata.

Leher : Bintik-bintik merah mengitari pangkal leher kiri dan kanan.

Dijumpai jejas di tenggorokan atas P. 16 cm.

Luka lecet di leher pangkal P. 5 cm L. 1 cm.

Telinga : Lebam pada kedua telinga.

Badan bagian belakang : Dijumpai bintik-bintik merah dari pangkal leher sampai ke kaki.

Kemaluan : Ada cairan putih keluar dari kemaluan.

Kesimpulan : Telah diperiksa mayat seorang perempuan umur 27 tahun Bintik-bintik merah dikelopak kedua mata atas, dibawah kedua kelopak mata. Bintik-bintik merah mengitari pangkal leher kiri dan kanan. Dijumpai jejas di tenggorokan atas, luka lecet dileher pangkal, lebam pada kedua telinga. Dijumpai bintik-bintik merah dari pangkal leher sampai ke kaki. Ada cairan putih keluar dari kemaluan. Dijumpai kaku mayat diseluruh tubuh. Lidah tidak terjulur, maka di dapat fakta hukum bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban Arnina Hasibuan Als Ninak telah meninggal dunia.

Dengan demikian maka unsur “mengakibatkan matinya korban” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tersebut telah terbukti dan Majelis Hakim berkeyakinan untuk itu maka karenanya Majelis Hakim menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan matinya korban”**

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim semua unsur dalam dakwaan kesatu yaitu Pasal 44 ayat (3) Undang-undang RI No: 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga telah terbukti dan Majelis Hakim telah menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan maka terhadap pembelaan (*pledooi*) Penasehat Hukum Terdakwa tersebut secara **a contrario** haruslah dinyatakan di tolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti ada melakukan tindak pidana tersebut diatas maka kepadanya haruslah dinyatakan bersalah dan haruslah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa **Terdakwa SAHWADI LUBIS** adalah orang yang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi diri Terdakwa maka oleh karena itu sudah layak dan adil apabila Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut pula di pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya sampailah Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berapa lamanya hukuman (*sentencing atau straftoemeting*) atau pidana apa yang paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan bila dijatuhkan kepada diri **Terdakwa SAHWADI LUBIS** sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini dipandang perlu dan merupakan kewajiban Majelis hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari **aspek Yuridis** yang telah dikemukakan diatas, yaitu **aspek dimensi perumusan sanksi pidana (strafsoort)** ketentuan Pasal 44 ayat (3) Undang-undang RI No: 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga, aspek ketentuan dalam KUHAP dan tuntutan pidana (*Requisitoir*) Penuntut Umum, aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek edukatif dan aspek agamis/religius dimana Terdakwa tinggal dan di besarkan, aspek policy/filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*) dan aspek model sistem peradilan pidana yang ideal bagi Indonesia dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut wajib Majelis uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis kepada masyarakat, ilmu hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum, negara dan bangsa serta irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tersebut diatas untuk ringkasnya akan Majelis Hakim uraikan dan masukkan ke dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa sangat tidak pantas dilakukan sebagai seorang suami kepada isterinya yang seharusnya di lindungi dan di sayangi
- Terdakwa tidak menunjukkan rasa menyesal
- Terdakwa memberikan keterangan berbelit-belit di persidangan

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa berlaku sopan di depan persidangan
- Terdakwa belum pernah di hukum
- Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak hasil perkawinannya dengan korban

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Terdakwa telah ditahan sejak tanggal 25 Agustus 2012 sampai dengan sekarang dan pidana yang akan dijatuhkan nanti akan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani maka Majelis memandang perlu untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan ke depan persidangan sebagaimana terdapat pada daftar barang bukti dan telah disita secara sah dan menurut hukum dalam perkara ini maka perintah penyerahan barang bukti tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 196 ayat (1) KUHP selengkapny terperinci sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan kepadanya untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I dan pasal 222 ayat (1) KUHP;

Mengingat dan memperhatikan hukum yang berlaku dari Undang-undang yang bersangkutan khususnya 44 ayat (3) Undang-undang RI No: 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga, Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang No 8 Tahun 2004 jo Undang-undang nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-undang No 4 Tahun 2004 Jo Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 48 tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa **Terdakwa SAHWADI NASUTION** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban”**
 - 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun**
 - 3 Menyatakan bahwa hukuman yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa;
 - 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
 - 5 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam yang bercorak batik merk Tulip Batik by Luza Boutique.
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam yang bercorak batik.
 - 1 (satu) kain panjang warna coklat yang bercorak batik terdapat tulisan kwalitid istimewa yang salah satu ujung diikat dengan 1 (satu) helai kain panjang warna coklat dan putih yang bercorak batik.
 - 1 (satu) buah buku nikah istri dengan nomor 0420756 tanggal 14 Maret 2006.
 - 1 (satu) buah buku nikah suami dengan nomor 0420756 tanggal 14 Maret 2006.
 - 1 (satu) unit hp merk aego mobile warna merah kombinasi hitam.
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hijau muda
 - 1 (satu) lembar surat jaminan barang tanggal 7 Mei 2012.
 - 1 (satu) lembar surat jaminan barang tanggal 23 Mei 2012.
 - 1 (satu) buah kalung.
 - 2 (dua) buah anting-anting.
 - 1 (satu) buah mainan kalung.
- Dikembalikan kepada Terdakwa
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari **Senin** tanggal **28 Januari 2013** oleh kami, **M. JAZURI SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DHARMA PUTRA SIMBOLON, SH.** Dan **BOY ASWIN AULIA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **30 Januari 2013** oleh Hakim Ketua Majelis dengan di dampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **SRI WAHYUNI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal dan dihadiri oleh **LUSIANA VERAWATI SIREGAR, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan serta dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

d.t.o

DHARMA PUTRA SIMBOLON, SH.

d.t.o

BOY ASWIN AULIA, SH.

HAKIM KETUA

d.t.o

M. JAZURI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o

SRI WAHYUNI, SH.

Catatan :

Dicatat disini, bahwa terhadap Putusan ini Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan Banding pada tanggal 30 Januari 2013 dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 06 Pebruari 2013, sehingga status dalam Putusan ini Belum Berkekuatan Hukum Tetap ;

Untuk salinan / foto copy Putusan ini telah disesuaikan dengan bunyi aslinya diberikan untuk dan atas permintaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan secara lisan, diberikan pada hari ini **SELASA** tanggal **26 FEBRUARI 2013**

PANITERA / SEKRETARIS
Pengadilan Negeri Mandailing Natal

D A R W I N, SH.
NIP. 19600509198903 1 003